

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN HALANGAN DENGAN MEMALSUKAN IDENTITAS DALAM MELANGSUNGKAN PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn)

Rizky Pitriady Rambe*
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag**
Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H**

Praktiknya dalam suatu perkawinan terkadang calon suami atau calon isteri melanggar aturan-aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu berupa terjadinya perkawinan halangan yang tercantum di dalam Pasal 9 UU Perkawinan dan Pasal 279 KUHP. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana perkawinan halangan dengan pemalsuan identitas dalam perkawinan, bagaimanakah penerapan hukum perkawinan halangan dengan memalsukan identitas, bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku perkawinan halangan dengan pemalsuan identitas berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn.

Penulisan tesis ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan tindak pidana perkawinan halangan dengan pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah Pasal 279 KUHP, pelaku yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk atau mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, diancam pidana selama 5 (lima) tahun. Penerapan hukum perkawinan halangan dengan memalsukan identitas yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan perkawinan halangan sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku perkawinan halangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid.B/2022/PN Mdn bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban,Tindak Pidana, Perkawinan Halangan.

* Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF LIABILITY FOR THE CRIMINAL ACT OF MARRIAGE OBSTACLES BY FALSE IDENTITY IN CONDUCTING A MARRIAGE (Study of the Medan District Court Decision Number 1190/Pid.B/2022/PN Mdn)

Rizky Pitriady Rambe*
Prof. Dr. Mustamam, M.Ag**
Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H**

In practice, in a marriage, sometimes the prospective husband or prospective wife violates the rules contained in the Marriage Law, namely in the form of impediment to marriage as stated in Article 9 of the Marriage Law and Article 279 of the Criminal Code. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the crime of obstructed marriage by falsifying identity in marriage, how to apply the law on obstructing marriage by falsifying identity, what are the legal considerations of judges regarding perpetrators of obstructed marriage by falsifying identity based on the Medan District Court decision Number 1190/Pid.B/2022/PN Mdn.

Writing this thesis uses the library research method to examine secondary data by analyzing the case decision Number 1190/Pid.B/2022/PN Mdn. The type of data for this research is secondary data. Primary and secondary legal materials are arranged systematically and analyzed qualitatively.

The regulation of the crime of obstruction of marriage by falsifying identity during marriage is Article 279 of the Criminal Code, the perpetrator who enters into a marriage even though he knows that his existing marriage or marriages are a legal obstacle to or holding a marriage even though he knows that the other party's marriage or marriages is an obstacle. For this reason, he is threatened with imprisonment for 5 (five) years. The application of the law on obstructed marriage by falsifying identity means that the defendant is proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of committing the act of obstructed marriage as in the first indictment, thus imposing a criminal sentence on the defendant, thereby being sentenced to imprisonment for 4 (four) years.

The conclusion of the discussion is the judge's legal considerations regarding the perpetrator of an obstructed marriage based on the Medan District Court decision Number 1190/Pid.B/2022/PN Mdn that the defendant's actions fulfilled the elements of Article 279 paragraph (1) 1 of the Criminal Code.

Keywords: Responsibility, Crime, Impaired Marriage.

*Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.

**Supervisor I and II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.